



P U T U S A N

No. 1133 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. Pr. KAMENANG,
2. HAMINA,
3. BATRIANI,
4. NURHAENI,
5. SARIMINA,
6. NURHAYATI,
7. SAHARUDDIN,
8. SAHABUDDIN,

kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Balla Buritta, Dusun Lingrungloe, Desa Bulu Sibatang, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basse, bertempat tinggal di Kampung Likuleo, Dusun Bontokura, Desa Karelau, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto,

Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Pembanding;

m e l a w a n:

1. RAMANG bin GUPPA,
2. TAKING bin LANGKAH,
3. NENNI binti H. SYAMSUDDIN,

kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Parang Lenyung, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto,

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

dan:

H. SYAMSUDDIN, bertempat tinggal di Kampung Parang Lenyung, Dusun Bangkengnunu, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto,

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa semasa hidup suami/orang tua para Penggugat (Tanggung bin Manggassingi) ia mempunyai sebidang tanah perumahan yang diperoleh secara mewarisi dari orang tuanya yaitu Manggassingi;

bahwa tanah perumahan tersebut terletak di Kampung Paranglenyung, Dusun Bangkengnunu sekarang Dusun Bontobaddo, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, terhisap dalam lompok Paranglenyung, Persil No. 165 D III, Kohir No. 790, luas $\pm 0,51$ ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumahnya Gandong;
- Sebelah Timur : Tanahnya Manggassingi;
- Sebelah Selatan : Tanahnya H. Syamsuddin;
- Sebelah Barat : Jalanan;

bahwa sebelum alm. Tanggung bin Manggassingi meninggal dunia ia telah mewariskan tanah perumahan tersebut kepada istri/anak-anaknya yaitu para Penggugat;

bahwa suami/orang tua para Penggugat (Tanggung bin Manggassingi) telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat yang berhak atas tanah perumahan tersebut;

bahwa pada awalnya tanah perumahan tersebut dikuasai oleh para Penggugat tetapi tanah perumahan tersebut masih dalam keadaan kosong;

bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu tahun 2002, tanpa seizin para Penggugat masuk dan membangun rumah Lel. Ramang bin Guppa (Tergugat I) dengan alasan telah membeli dari H. Syamsuddin (Turut Tergugat) seluas $\pm 17 \times 12$ meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah persawahan;
- Sebelah Timur : Tanah persawahan;
- Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Syamsuddin;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumahnya Taking bin Langka Tergugat II;

Sekarang disebut tanah sengketa sub A milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya secara mewaris;

bahwa selain Tergugat I (Ramang bin Guppa) tanpa seizin dari para Penggugat telah masuk dan membangun rumah Lel. Taking bin Langka dengan alasan sama yaitu telah membeli dari H. Syamsuddin (Turut Tergugat) seluas \pm 17 x 12 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah persawahan;
- Sebelah Timur : Rumahnya Ramang bin Guppa (Tergugat I);
- Sebelah Selatan : Tanahnya H. Syamsuddin;
- Sebelah Barat : Rumahnya Nenni binti H. Syamsuddin;

Sekarang disebut tanah perumahan sengketa sub B milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya secara mewaris;

bahwa selain dari 2 (dua) kapling tanah perumahan sengketa, tersisa 1 (satu) kapling tanah perumahan sengketa yang masih kosong tetapi diakui/diklaim milik H. Syamsuddin yang kemudian dibangun rumah oleh anaknya yang bernama Nenni binti H. Syamsuddin (Tergugat III) seluas \pm 17 x 12 meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumahnya Moro;
- Sebelah Timur : Rumahnya Taking bin Langka;
- Sebelah Selatan : Tanahnya H. Syamsuddin;
- Sebelah Barat : Jalanan;

Sekarang disebut tanah perumahan sengketa sub C milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya secara mewaris;

bahwa sebelum perkara ini sampai di Pengadilan Negeri Jeneponto, para Penggugat telah berusaha untuk mencari penyelesaian secara kekeluargaan, tetapi hal ini tidak membuahkan hasil;

bahwa karena jalan kekeluargaan tidak dapat ditempuh, maka perkara ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Jeneponto untuk meminta penyelesaian;

bahwa untuk menjamin tanah perumahan sengketa tidak akan dipindahtangankan dari pihak Tergugat ke tangan orang lain, maka para

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon agar Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto meletakkan sita jaminan atas tanah perumahan objek sengketa;

bahwa sejak tanah perumahan sengketa dikuasai oleh para Tergugat yakni mulai dari sekitar tahun 2002 (sekitar 5 tahun yang lalu) sampai sekarang, para Penguat telah mengalami kerugian materiil dan immateriil, sehingga sepatasnyalah kalau para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;

bahwa oleh karena perbuatan para Tergugat dalam menguasai tanah perumahan sengketa adalah suatu perbuatan melanggar hukum maka sepatasnyalah bila para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penguat mohon kepada Pengadilan Negeri Jeneponto agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum bahwa para Penguat adalah ahli waris dari alm. Tanggung bin Manggassingi yang berhak atas tanah perumahan sengketa yang terletak di Kampung Paranglenyung, Dusun Bangkengnunu, sekarang Dusun Bontobaddo, Desa Barayya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, terhisap dalam kelompok Paranglenyung, Persil No. 165 D III, Kohir No. 790, yang dikuasai oleh:
 - a. Ramang bin Guppa seluas $\pm 17 \times 12$ meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah persawahan;
 - Sebelah Timur : Tanah persawahan;
 - Sebelah Selatan : Tanah sawah H. Syamsuddin;
 - Sebelah Barat : Rumahnya Taking bin Langka Tergugat II;Sekarang disebut tanah sengketa sub A milik para Penguat yang diperoleh dari orang tuanya secara mewaris;
 - b. Ramang bin Guppa seluas $\pm 17 \times 12$ meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah persawahan;
 - Sebelah Timur : Rumahnya Ramang bin Guppa (Tergugat I);
 - Sebelah Selatan : Tanahnya H. Syamsuddin;
 - Sebelah Barat : Rumahnya Nenni binti H. Syamsuddin;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang disebut tanah perumahan sengketa sub B milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya secara mewaris;

c. Nenni binti H. Syamsuddin (Tergugat III) seluas $\pm 17 \times 12$ meter dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Rumahnya Moro;
- Sebelah Timur : Rumahnya Taking bin Langka;
- Sebelah Selatan : Tanahnya H. Syamsuddin;
- Sebelah Barat : Jalan;

Sekarang disebut tanah perumahan sengketa sub C milik para Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya secara mewaris;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto, atas tanah perumahan sengketa;
4. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah perumahan sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa tanggungan dan jika perlu dengan bantuan Polisi;
5. Menyatakan semua surat-surat yang timbul atas tanah perumahan sengketa adalah batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara ini dijalankan;
7. Menyatakan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur tidak jelas (obscuur libel) oleh karena tanah yang digugat oleh Penggugat, baik batas-batasnya maupun luasnya tidak sama atau tidak sesuai dalam kenyataan di lokasi tanah sengketa atau yang dikuasai oleh Tergugat;

Luas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat (H. Syamsuddin) seluruhnya adalah 3.600 m², dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah perumahan Moro;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah perumahan Rubania;
- Sebelah Selatan : Tanah perumahan Rubania;
- Sebelah Barat : Jalan;

bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat (error in persona) karena tanah yang dikuasai oleh para Tergugat berada di Lompok Rabania dengan No. Persil 164 D II dan No. SPPT 73.04.021.010.00.08.29.7;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jeneponto telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 26/Pdt.G/2007/PN.Jo, tanggal 26 Juni 2008 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat 1, 2, 3;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 327/Pdt/2008/PT.Mks, tanggal 18 Desember 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/para Pembanding pada tanggal 13 Februari 2009 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/para Pembanding dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2009 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 26/Pdt.G/2007/PN.Jo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Maret 2009;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 13 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 25 Maret 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama di dalam perkara ini adalah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang kesemuanya tidak mendasarkan pada hukum dan memenuhi rasa keadilan, kebenaran dan kejujuran, oleh karena:

1. Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini merupakan keberatan-keberatan hukum yang terungkap di persidangan di mana berdasarkan hukum pembuktian dalam hukum acara perdata hal mana Pemohon Kasasi dengan alat bukti surat, yaitu:
 - a. Fotokopi Buku Rincik pada kelompok Paranglenyung dengan Persil 165 D II dengan luas $\pm 0,51$ ha, yang diberi tanda P-1, dan;
 - b. Fotokopi Buku Rincik pada kelompok Rabania dengan Persil 1 yang diberi tanda P-2;

Selain alat bukti surat Pemohon Kasasi juga mengajukan alat bukti saksi 3 (tiga) orang;

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi sangatlah beralasan karena di mana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak meneliti dengan baik, dan menilai bukti surat dari Penggugat tidak satu pun nama yang sama yang disebutkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya yang berbatasan dengan tanah milik Manggassingi, sehingga tidak dapat diketahui apakah batas-batas tanah yang disengketakan sekarang sama dengan tanah yang ada dalam bukti rincik, sama halnya bukti surat P-3, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai dan berpendapat bahwa kedua bukti surat ini belum dapat membuktikan apakah tanah sengketa tersebut berada di kelompok Paranglenyung;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding adalah pertimbangan yang mengada-ada dan menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pihak. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama meneliti

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat dengan petugas atau aparat desa dan menanyakan petugas pemegang buku rincik agar nantinya putusan memenuhi rasa keadilan;

3. Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut tidak dapat menjelaskan apakah tanah tersebut berada pada kelompok Paranglenyung atau kelompok Rabania;
4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat heran pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, yang nyata-nyata sangat berat sebelah dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, yang tidak menggali kebenaran yang nyata dan bertentangan dengan asas ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum, karena :

- Bahwa obyek sengketa sejak lama dikuasai H. Syamsuddin, warisan dari ibunya, kemudian H. Syamsuddin (Turut Tergugat) menjual obyek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I dan Tergugat II sebagai pembeli beritikad baik harus dilindungi, lagi pula para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tahun 2007, obyek sengketa puluhan tahun dibiarkan dikuasai oleh H. Syamsuddin (Turut Tergugat), tanpa keberatan apapun dari Tergugat maka para Penggugat dianggap secara diam-diam telah melepaskan haknya;

Alasan kasasi selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: Pr. Kamenang, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. Pr. KAMENANG, 2. HAMINA, 3. BATRIANI, 4. NURHAENI, 5. SARIMINA, 6. NURHAYATI, 7. SAHARUDDIN, 8. SAHABUDDIN tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2011 oleh H. Atja Sondjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwar, S.H., Sp.N., M.H. dan Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Oloan Harianja, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1133 K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d./

H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.

t.t.d./

H. Atja Sondjaja, S.H.

t.t.d./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | | |
|------------------------------|----------------------|----------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 | Panitera |
| Pengganti: | | |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 | t.t.d./ |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> | Oloan |
| Harianja, S.H. | | |

Jumlah.... Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 188803 1 003